

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG INFRASTRUKTUR DAN KEPESERTAAN OPERASI MONETER

1.	Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 Tahun 2025 tentang Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter?
	Bank Indonesia menetapkan infrastruktur yang digunakan dalam operasi moneter dan kepesertaan dalam operasi moneter untuk menjaga kelancaran pelaksanaan transaksi dan mendukung pencapaian tujuan operasi moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia perlu melakukan penguatan pengaturan infrastruktur yang digunakan dalam operasi moneter dan kepesertaan dalam operasi moneter melalui penerbitan peraturan pelaksanaan terkait infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.
2.	Apa cakupan pengaturan PADG?
	PADG Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter mencakup pengaturan yang meliputi infrastruktur Operasi Moneter, kepesertaan Operasi Moneter, proses kepesertaan Operasi Moneter, pengawasan kepesertaan Operasi Moneter, dan kepesertaan Operasi Moneter dalam penanganan Bank. Pengaturan terkait infrastruktur Operasi Moneter mengatur sarana yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter, sarana penatausahaan surat berharga Bank Indonesia dan infrastruktur pendukung (antara lain SISMONTAVAR) pelaksanaan transaksi Operasi Moneter. Sementara pengaturan terkait kepesertaan Operasi Moneter mengatur persyaratan untuk mengikuti Operasi Moneter, Perubahan (data, informasi, dan/atau keterangan) Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara, langkah strategis dan mendasar, serta penghentian mengikuti Operasi Moneter.
3.	Apa perbedaan pengaturan PADG dengan sebelumnya?
	PADG Infrastruktur dan Kepesertaan Operasi Moneter merupakan penggabungan dari PADG Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dan PADG Kepesertaan Operasi Moneter. Di dalamnya, terdapat beberapa penguatan terkait infrastruktur antara lain pengaturan spesifik mengenai infrastruktur Operasi Moneter, perluasan cakupan dan mekanisme penyampaian informasi dan pengajuan koneksi SISMONTAVAR, serta mekanisme keadaan tidak normal SISMONTAVAR. Sementara untuk pengaturan terkait kepesertaan Operasi Moneter antara lain perubahan konsep perizinan menjadi persetujuan kesiapan untuk transaksi Operasi Moneter, perluasan cakupan dan mekanisme langkah strategis dan mendasar, jenis dan mekanisme sanksi, mekanisme pengawasan, dan penanganan bank.
4.	Apa saja cakupan kewajiban yang terkait dengan SISMONTAVAR?
	Pengaturan SISMONTAVAR termasuk dalam bagian pengaturan infrastruktur pendukung Operasi Moneter. Dalam pengaturan SISMONTAVAR, Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah (antar-Bank dan/atau antara Bank dengan

	nasabah) melalui Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan Bank wajib terkoneksi dengan SISMONTAVAR. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Bank perlu melakukan uji koneksi di Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing yang digunakan Bank. Atas hal tersebut, Bank akan menindaklanjuti dengan penyampaian informasi koneksi atau pengajuan koneksi ke SISMONTAVAR.
5.	Bagaimana cara Bank memenuhi kewajiban koneksi dengan SISMONTAVAR?
	a. Dalam hal Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing antar-Bank yang digunakan Bank telah terkoneksi dengan SISMONTAVAR, Bank menyampaikan informasi status koneksi SISMONTAVAR kepada Bank Indonesia. b. Dalam hal Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing antar-Bank yang digunakan Bank belum terkoneksi dengan SISMONTAVAR, Bank menyampaikan pengajuan koneksi SISMONTAVAR kepada Bank Indonesia. c. Dalam hal Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing antara Bank dengan nasabah yang digunakan Bank telah terkoneksi dengan SISMONTAVAR, Bank menyampaikan informasi status koneksi SISMONTAVAR kepada Bank Indonesia. d. Dalam hal Sistem Transaksi Valuta Asing dan/atau sistem pendukung transaksi valuta asing antara Bank dengan nasabah yang digunakan Bank belum terkoneksi dengan SISMONTAVAR, Bank menyampaikan pengajuan koneksi SISMONTAVAR kepada Bank Indonesia.
6.	Bagaimana cara Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara untuk melakukan pendaftaran <i>tresuri dealer</i> transaksi lelang Operasi Moneter dalam valuta asing?
	Pengaturan kepesertaan OM mengatur bahwa Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara yang akan mengikuti Operasi Moneter harus memenuhi persyaratan untuk mengikuti Operasi Moneter, yang meliputi kesiapan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia. Kesiapan infrastruktur ditunjukkan dengan pemenuhan dokumen pendukung kesiapan untuk Operasi Moneter dalam rupiah dan Operasi Moneter dalam valas (termasuk pendaftaran <i>tresuri dealer</i> transaksi lelang Operasi Moneter dalam valuta asing). Kesiapan sumber daya manusia ditunjukkan dengan pemenuhan dokumen pendukung kesiapan organisasi <i>tresuri</i>, informasi <i>tresuri dealer</i>, dan komitmen kepatuhan pelaksanaan aktivitas <i>tresuri</i> dalam Operasi Moneter. Untuk dapat melakukan transaksi lelang Operasi Moneter Valas, Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara perlu menghubungi penyedia sarana transaksi valuta asing untuk mengetahui status akses sarana transaksi valuta asing untuk mengikuti transaksi Operasi Moneter. Dalam hal sarana transaksi valuta asing dapat mengikuti transaksi Operasi Moneter, Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara mengajukan permohonan

	pendaftaran <i>tresuri dealer</i> transaksi lelang Operasi Moneter dalam valuta asing kepada Bank Indonesia.
7.	Bagaimana cara menghitung batas waktu penyampaian perubahan data, informasi, dan/atau keterangan dalam kepesertaan Operasi Moneter?
	Peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara wajib menyampaikan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan kepada Bank Indonesia terkait perubahan pemenuhan kesiapan infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia serta perubahan langkah strategis dan mendasar. Penyampaian perubahan data tersebut dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak perubahan terjadi yang dihitung sejak tanggal efektif perubahan terkait kepesertaan Operasi Moneter dalam dokumen resmi Bank dengan tanggal surat penyampaian perubahan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan Bank ke Bank Indonesia.
8.	Apa yang dapat dilakukan Peserta Operasi Moneter saat dikenakan pembatasan keikutsertaan dalam transaksi Operasi Moneter?
	Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban terkait kepesertaan Operasi Moneter dikenakan sanksi teguran tertulis dan/atau pembatasan keikutsertaan dalam transaksi Operasi Moneter. Dalam hal Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 6 (enam) kali dalam 6 (enam) bulan, Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara dikenai sanksi administratif berupa pembatasan keikutsertaan dalam transaksi Operasi Moneter selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut. Dalam pembatasan keikutsertaan dalam transaksi Operasi Moneter, Peserta Operasi Moneter hanya dapat mengikuti transaksi lelang <i>reverse repo</i> surat berharga negara dengan tenor 1 (satu) minggu dan <i>Standing Facilities</i> .
9.	Bagaimana cara penghentian untuk mengikuti Operasi Moneter?
	Kepesertaan Operasi Moneter dapat dilakukan penghentian oleh Bank Indonesia untuk Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara (dalam hal telah dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait dan/atau terdapat langkah strategis dan mendasar), pengajuan permohonan sebagai tindak lanjut langkah strategis dan mendasar dari Peserta Operasi Moneter atau Lembaga Perantara, atau pengajuan permohonan inisiatif sendiri dari Lembaga Perantara. Atas hal tersebut, Bank Indonesia menentukan tanggal efektif penghentian untuk mengikuti Operasi Moneter melalui surat atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.